



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 51 TAHUN 2024
TENTANG
KAJIAN RISIKO BENCANA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025-2029

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana sebagai upaya mendukung terwujudnya tujuan Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia perlu dilakukan secara terencana melalui pengkajian risiko bencana;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 31);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA TAHUN 2025-2029

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah non departemen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
8. Rencana Penanggulangan Bencana adalah rencana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar pembangunan Daerah.
9. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu kawasan untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
10. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
11. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman Bencana.
12. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman Bencana.
13. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat Risiko Bencana di Daerah.
14. secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana di Daerah.

15. Kapasitas adalah kemampuan Daerah dan masyarakat untuk melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat kerugian akibat Bencana.
16. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap Risiko Bencana di Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, tingkat kerugian dan kapasitas Daerah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai acuan untuk menyusun Peta Risiko Bencana dan Dokumen Risiko Bencana Tahun 2025-2029 yang meliputi aspek ancaman, Kerentanan dan Kapasitas sampai akhirnya diketahui Risiko Bencana yang akan berpotensi terjadi guna pengambilan kebijakan Penanggulangan Bencana.

Pasal 3

Kabupaten Aceh Singkil memiliki 10 (sepuluh) Potensi Bencana Yaitu :

- a. banjir;
- b. banjir bandang;
- c. cuaca ekstrim;
- d. gempa bumi;
- e. kebakaran hutan dan lahan;
- f. kekeringan;
- g. likuifaksi;
- h. tanah longsor;
- i. gelombang ekstrim dan abrasi; dan
- j. tsunami.

Pasal 4

Dalam pengkajian Risiko Bencana yang kemudian digunakan sebagai dasar penyusunan Peta Risiko Bencana dan dokumen Risiko Bencana terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

- a. indeks bahaya;
- b. indeks kerentanan; dan
- c. indeks kapasitas.

Pasal 5

- (1) Peta Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan gabungan dari indeks yang mempengaruhi Kajian Risiko Bencana.
- (2) Nilai indeks diperoleh dari pengolahan dan analisis data lapangan dan sekunder dengan metode perhitungan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

✓

- (3) Indeks bahaya, indeks Kerentanan, dan indeks Kapasitas terbagi dalam 3 (tiga) kelas, yaitu:
 - a. Rendah;
 - b. Sedang; dan
 - c. Tinggi.

Pasal 6

Dokumen Kajian Risiko Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kajian Risiko Bencana ditetapkan dalam upaya Penanggulangan Bencana di Daerah khususnya untuk jenis Bencana yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Kajian Risiko Bencana ini dapat dievaluasi paling cepat setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kondisi Daerah.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 8

Rekomendasi pencapaian penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memuat tentang:

- a. penguatan kebijakan dan kelembagaan;
- b. pengkajian risiko dan perencanaan terpadu;
- c. pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik;
- d. penanganan tematik dan kawasan rawan Bencana;
- e. peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi Bencana;
- f. penguatan Kesiapsiagaan dan penanganan darurat Bencana; dan
- g. pengembangan sistem pemulihan Bencana.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 30 DESEMBER 2024

20 JUMADIL AWAL 1446

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 30 DESEMBER 2024

20 JUMADIL AWAL 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024 NOMOR 771